



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2015 dalam penerapannya dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Noor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral;
14. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
19. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bombana ini.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten.
 - b. Sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dihitung berdasarkan formula jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan Geografis.
- (2). Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah Penduduk Desa.
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas Wilayah Desa.
 - c. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka Kemiskinan Desa.
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis.

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:

$$W = (90\% \times \text{total dana desa} / \text{jumlah desa}) + (10\% \times \text{total dana desa}) \times [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dan RKPDesa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bombana, ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) Kabupaten Bombana serta telah mendapatkan rekomendasi Pencairan Dana Desa dari BPMPD dan PP Kab. Bombana;
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap sebelumnya yang ditujukan ke Bupati Bombana c.q. Kepala BPKAD Kab. Bombana, ditembuskan ke BPMPD dan PP Kab. Bombana serta telah mendapatkan rekomendasi Pencairan Dana Desa dari BPMPD dan PP Kab. Bombana;
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 7

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati cq. Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
2. Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
3. Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.
4. SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
5. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
6. Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN





Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	kelemba	
2	Ass. Uj	
3		
4	Kabid Hiliris dan Organisasi Uj- Kebudayaan Bombana Hiliris	
5	Kabid perdes	


Ditetapkan di Bombana
pada tanggal 6 MEI 2015

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Ditundangkan di Bombana
pada tanggal 6 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,




H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR...20

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
99	TONGKOSENG	246.060.946	1819	2%	0,389%	332	0,02	0,58%	24,13	0,90%	50,94	0,84%	0,09%	0,25%	1,31%	41.919.787	287.981.000
100	TETE HAKA	246.060.946	721	1%	0,154%	49	0,00	0,09%	22,61	0,84%	65,39	1,08%	0,08%	0,32%	0,65%	20.755.274	266.816.000
101	WATU MELOMBA	246.060.946	857	1%	0,183%	137	0,01	0,24%	13,04	0,49%	57,29	0,95%	0,05%	0,28%	0,76%	24.156.445	270.217.000
102	PUU WONUA	246.060.946	732	1%	0,157%	61	0,00	0,11%	45,65	1,71%	66,18	1,10%	0,17%	0,29%	0,76%	24.378.030	270.439.000
103	LAMBIKASI	246.060.946	999	1%	0,214%	272	0,01	0,47%	8,74	0,33%	59,07	0,96%	0,03%	0,29%	1,01%	32.255.649	278.317.000
104	LANTARI	246.060.946	1483	1%	0,317%	228	0,01	0,40%	13,47	0,50%	65,08	1,08%	0,05%	0,32%	1,09%	34.799.161	280.860.000
105	LANGKOWALA	246.060.946	1341	1%	0,287%	296	0,01	0,52%	11,58	0,43%	61,46	1,02%	0,04%	0,31%	1,15%	36.811.040	282.872.000
106	PASARE APUA	246.060.946	827	1%	0,177%	154	0,01	0,27%	26,48	0,99%	59,87	0,99%	0,10%	0,30%	0,84%	26.913.322	277.974.000
107	LANGKADUE	246.060.946		0%	0,000%			0,00%		0,00%	62,48	1,03%	0,00%	0,31%	0,31%	9.923.111	255.984.000
108	RARONGKEU	246.060.946	1240	1%	0,265%	202	0,01	0,35%	7,82	0,29%	64,09	1,06%	0,03%	0,32%	0,96%	30.853.660	276.915.000
109	ANUGERAH	246.060.946	718	1%	0,154%	134	0,01	0,23%	3,53	0,13%	48,98	0,81%	0,01%	0,24%	0,64%	20.581.062	266.642.000
110	KALAERO	246.060.946	938	1%	0,201%	269	0,01	0,47%	78,69	2,94%	77,95	1,29%	0,29%	0,39%	1,35%	43.189.766	289.251.000
111	TINABITE	246.060.946	834	1%	0,179%	182	0,01	0,32%	57,08	2,13%	67,97	1,12%	0,21%	0,33%	1,05%	33.464.825	279.526.000
112	RARONGKEU	246.060.946	1054	1%	0,228%	346	0,02	0,60%	48,70	1,82%	65,71	1,09%	0,18%	0,33%	1,34%	42.742.758	288.804.000
113	WATU-WATU	246.060.946	266	0%	0,057%	23	0,00	0,04%	8,48	0,32%	73,38	1,21%	0,03%	0,36%	0,49%	15.770.036	261.831.000
114	KOLOMBI MATAUSU	246.060.946	271	0%	0,058%	36	0,00	0,06%	9,13	0,34%	71,74	1,19%	0,03%	0,36%	0,51%	16.346.932	262.408.000
115	MORENGE	246.060.946	315	0%	0,067%	36	0,00	0,06%	4,89	0,18%	53,36	0,88%	0,02%	0,26%	0,41%	13.221.746	259.283.000
116	WIA-WIA	246.060.946	401	0%	0,086%	36	0,00	0,06%	8,15	0,30%	69,14	1,14%	0,03%	0,34%	0,52%	16.707.407	262.768.000
117	LAMURU	246.060.946	405	0%	0,087%	11	0,00	0,02%	6,85	0,26%	71,51	1,18%	0,03%	0,36%	0,49%	15.562.300	261.623.000
117	TOTOLE	246.060.946	405	0%	0,087%	11	0,00	0,02%	6,85	0,26%	71,51	1,18%	0,03%	0,36%	0,49%	15.562.300	261.623.000
	Total	28.789.130.700	116.773	100%	25%	20.106	100%	35%	2.676	100%	6.042	100%	10%	30%	100%	3.198.792.300	31.987.926.000

	Bobot
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	31.987.923.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	28.789.130.700 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	3.198.792.300 (e)
Jumlah Desa	117 (f)

BOMBANA, 6 MEI 2015
 BUPATI BOMBANA

 H. TAFDUL